

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Triana Rizta Muharrozi<sup>1</sup>, Arya Zulfikar Akbar<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, FEB, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>2</sup> Akuntansi, FEB, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

trianarizta6@gmail.com<sup>2</sup>, arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id<sup>2</sup>

Submitted: 27 June 2024

Accepted: 6 July 2024

Published: 7 July 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Dan Transparansi Penatausahaan pada APBDes di Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu. Diterbitkannya Undang-undang nomor 20 tahun 2018, mengharuskan pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya, dan juga sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu pemerintah desa juga dituntut agar memiliki keterbukaan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan APBDes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Semamung, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Besar, yaitu dalam penatausahaan keuangan desa secara keseluruhan belum dapat di katakan akuntabel dan transparan karena ada beberapa point yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

**Kata kunci;** Akuntabilitas, APBD-Des, Penatausahaan, Transparasi,

### ABSTRACT

*This study aims to determine the Accountability and Transparency of APBDes Administration in Semamung Village, Moyo Hulu District. The issuance of Law Number 20 of 2018 requires the village government to be more independent in managing its government, as well as the natural resources it has. In addition, the village government is also required to have openness in terms of planning, implementation, administration, accountability, and supervision of the APBDes. This study uses a qualitative approach that is descriptive in nature. The informants in this study consisted of the Head of Semamung Village, the Village Secretary, and the Village Treasurer. The data collection methods used in this study were interviews and documentation The results of this study state that in Semamung Village, Moyo Hulu District, Sumbawa Besar Regency, namely in the overall administration of village finances, it cannot be said to be accountable and transparent because there are several points that are not in accordance with Permendagri Number 20 of 2018*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Administration, APBD-Des*

## 1. PENDAHULUAN

Desa Semamung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada beberapa fenomena yang terjadi terkait akuntabilitas APBDES yang masih terkendala dalam hal pelaporan keuangan desa ke kecamatan dan ke pemerintah daerah diakhir tahun. Hal tersebut disebabkan karena terlambatnya dana yang masuk dari pusat. Kemudian saat pelaporan di akhir tahun terkait dana desa yang masih tersisa untuk belanja desa yang masih harus dihabiskan pada akhir periode tahun sebelum pergantian tahun yang akan datang. Pelaporan yang harusnya dilakukan pada bulan oktober, akan tetapi dilaporkan dibulan November bahkan awal Desember. Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak desa, yaitu kepala desa dan bendahara desa bahwa hal tersebut dikarenakan staf desa

masih harus belajar dan memahami terkait Undang-undang nomor 20 tahun 2018, yang mana didalam Undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya, dan juga sumber daya alam yang dimiliki dalam suatu desa tersebut. Yang mana didalamnya juga termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Kemudian fenomena transparansi yang terjadi dalam APBDES di desa Semabung yaitu, terkait keterbukaan pihak desa terhadap masyarakat dalam hal akses masyarakat secara online terkait dana desa. Yang mana bila masyarakat luar maupun dalam desa ingin mengetahui dana desa berasal dari mana, untuk apa, dan digunakan untuk keperluan apa saja. Akan tetapi masyarakat harus memiliki kode akses. Dan kode akses tersebut hanya bisa diketahui apabila masyarakat mendatangi kantor desa dan meminta kode akses. Hal tersebut cukup sulit karena masyarakat tidak semua mengetahui aplikasi sistem yang digunakan oleh desa tersebut. Serta apabila masyarakat dari luar daerah ingin mengetahui terkait dana desa akan merasa disulitkan oleh kode akses tersebut. Sedangkan yang diharapkan oleh masyarakat adalah kemudahan dalam mengakses sistem tersebut agar masyarakat juga bisa mengetahui dana desa dan tentunya sama hal yang diharapkan oleh masyarakat luar daerah yang ingin mengetahui atau ingin melakukan riset terkait dana desa di desa Semabung.

Penelitian yang relevan dengan fenomena yang diteliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mulada (2021), yang mana dalam penelitiannya terkait akuntabilitas APDES dengan acuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa yang diteliti juga memiliki masalah terkait pelaporan keuangan yang belum terstruktur. Oleh karena itu, pentingnya penerapan dan pemahaman terkait akuntabilitas terutama pada pemerintah atau staff desa agar menciptakan Good governance. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Ngakil & Kaukab), terkait transparansi dan akuntabilitas APBDES yang mana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa, masih belum terjadi transparansi yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dana desa oleh beberapa oknum. Yang mana seharusnya dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, juga harus dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah dalam pengelolaan anggaran desa ke publik atau masyarakat.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa (Fuziawat, Noor, & Suherman., 2024). APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mokalu, Gosal, & Sampe., 2018).

Maka berdasarkan pertimbangan dan pemaparan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Penatausahaan Pendapatan Dan Belanja Desa (Desa Semabung Kecamatan Moyu Hulu Kabupaten Sumbawa 2024)”.

## 2. METODOLOGI

### 2.1. Rancangan/Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, kita dapat menggambarkan realita empiris dibalik fenomena terkait dengan akuntabilitas dan transparansi penatausahaan APBDes di Desa Semabung

### 2.2. Jenis dan Sumber Data

- 1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yakni data informasi yang mampu dengan dilakukan penarikan kesimpulan atas data-data tersebut. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan dana desa dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Besar

## 2) Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data primer, sumber data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara langsung Tanpa melalui perantara. Pada umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data Primer penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Seumbawa. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan lain-lain.

### 2.3 Informan Penelitian

#### 1) Informan Kunci

Informan kunci merupakan orang-orang yang dianggap tahu permasalahan yang diteliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Semamung.

#### 2) Informan Utama

Informan Utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang sedang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Bendahara Desa

#### 3) Informan Pendukung

Informan pendukung biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa

### 2.4 Metode Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, yang dimana peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada kepala desa Semamung dan bersifat terbuka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir.

#### 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung dalam penelitian berupa dokumen terkait Tata cara dan penyusunan Penatausahaan bendahara untuk melengkapi pengumpulan data yang akan diteliti

### 2.5 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah uji kredibilitas data. Menurut (Sugiyono, 2019) uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu

### 2.6 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini, penganalisisan data di lakukan metode deskriptif kualitatif, Proses penelitian data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa proses yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, data dan Kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Akuntabilitas Penatausahaan APBDes

Tabel 1 Akuntabilitas Penatausahaan APBDes

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Wawancara	Bukti Dokumentasi
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Sesuai ( S )	Ada
2	Dokumen Surat pertanggungjawaban pengguna dan dibuat untuk masing-masing rincian penerimaan dan pengeluaran	Sesuai ( S )	Ada
3	Bendahara Desa atau kaur keuangan melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran Dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku pembantu pajak serta tutup buku akhir bulan.	Sesuai ( S )	Ada

Berdasarkan hasil analisis wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam praktiknya secara keseluruhan penatausahaan keuangan pada Desa Semamung telah Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa.

1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bendahara desa memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Penatausahaan ini mencakup pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan semua transaksi keuangan yang terjadi di desa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bahwa semua hal yang berhubungan dengan masalah keuangan tetap dilakukan oleh Bendahara Desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Dokumen surat pertanggungjawaban pengguna dana dibuat untuk masing-masing rincian penerimaan dan pengeluaran.

Dokumen surat pertanggungjawaban ini penting sebagai bukti fisik dari akuntabilitas keuangan desa dan merupakan bagian penting dalam proses audit internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dan BPD bahwa semua dibuatkan pertanggung jawabannya masing-masing dan harus diperiksa oleh Sekretaris Desa kemudian dijadikan laporan dan diantar ke Kecamatan sehingga diteruskan ke Bupati. Bendahara Desa juga menambahkan sebelum dijadikan laporan ada 4 langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama surat pengantar SPP, kedua surat tanggung jawab belanja, ketiga surat Permintaan Pembayaran dan keempat Tanda Bukti Pengeluaran Uang. Maka dengan adanya bukti dokumentasi maka diatas dikatakan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3) Bendahara desa memiliki tanggung jawab untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa.

Untuk menjalankan tugas ini, bendahara desa menggunakan tiga jenis buku catatan keuangan, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa

dan Bendahara Desa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Maka dengan adanya bukti dokumentasi diatas dapat dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

### 3.2 Transparansi Penatausahaan APBDes

Tabel 2 Transparansi Penatausahaan APBDes

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penjelasan	Keterangan
1	Penggunaan aplikasi siskeudes dalam setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran APBDes	Kaur keuangan atau bendahara di desa semamung belum menggunakan aplikasi siskeudes secara maksimal, kebanyakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dicatat secara manual	Sesuai
2	Informasi terkait dengan APBDes harus di sampaikan dengan transparan atau terbuka kepada masyarakat	Pemberian informasi kepada masyarakat terkait APBDes untuk sementara hanya menggunakan Baliho di beberapa sudut yang mudah dan sering di kunjungi masyarakat	Sesuai
3	Tersedianya papan keterangan setiap agenda kegiatan pembagunan atau proyek yang sedang di lakukan	Pihak pemerintah desa melalui BPD dan tokoh masyarakat menyampaikan, kemudian membuat papan setiap agenda kegiatan	Sesuai
4	Masyarakat Dapat mengakses informasi Desa melalui Aplikasi Siskeudes	Pemerintah Desa semamung untuk semenara waktu belum mengoprasikan aplikasi siskeudes	Belum Sesuai
5	Selalu mengikut sertakan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat dalam musyawarah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa	Pemerintah Desa semamung selalu selalu menginformasikan dan selalu turut melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan desa	Sesuai

- 1) Di Kabupaten Sumbawa Besar, pemerintah desa harus menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang terjadi, hal ini akan memudahkan untuk transparansi kepada pemerintah daerah dan pusat. Namun, dalam tahap penatausahaan, aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa semamung sedang tidak di gunakan karena ada beberapa kendala.
- 2) Informasi terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus disampaikan secara transparan atau terbuka kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan APBDes sangat penting untuk memastikan masyarakat desa dapat memahami

bagaimana dana desa dikelola dan digunakan untuk pembangunan serta program yang bermanfaat bagi mereka.

- 3) Tersedianya papan keterangan untuk setiap agenda kegiatan pembangunan atau proyek yang sedang dilakukan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program desa. Papan keterangan ini harus memuat informasi yang jelas dan lengkap mengenai rincian proyek, termasuk nama proyek, sumber dana, jumlah anggaran, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab. Dengan adanya papan keterangan, masyarakat dapat memantau perkembangan proyek, memahami bagaimana dana desa digunakan, dan memberikan masukan atau pengawasan jika diperlukan.
- 4) Masyarakat dapat mengakses informasi desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses langsung ke informasi terkait anggaran, pengeluaran, dan laporan keuangan desa. Dengan menggunakan Siskeudes, masyarakat dapat memantau perkembangan proyek pembangunan, memahami penggunaan dana desa, dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Selalu mengikutsertakan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam musyawarah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan bersifat inklusif dan partisipatif. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam musyawarah desa dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang lebih akurat serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat memiliki wawasan dan pengalaman yang berharga yang dapat memberikan perspektif berbeda dan konstruktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi mereka juga mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas hasil pembangunan, sehingga

### 3.3 Pembahasan

#### 1) Akuntabilitas Penatausahaan APBDes

Penatausahaan keuangan di Desa Semagung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan keuangan di desa ini dilakukan oleh bendahara desa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan. Bendahara desa memastikan bahwa semua dokumen surat pertanggungjawaban pengguna dana dibuat untuk masing-masing rincian penerimaan dan pengeluaran. Setiap transaksi dicatat secara rinci dan terperinci untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Secara keseluruhan, penatausahaan keuangan di Desa Semagung mencerminkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

#### 2) Transparansi Penatausahaan APBDes

Transparansi penatausahaan APBDes di Desa Semagung secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, terdapat beberapa kendala yang masih menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes di Desa Semagung sedang tidak digunakan karena beberapa alasan. Pertama, masalah pembaruan sistem Siskeudes yang mengakibatkan versi lama tidak dapat dipakai dan desa harus menunggu pembaruan lagi. Kedua, adanya pergantian bendahara desa yang menyebabkan bendahara baru belum sepenuhnya menguasai penggunaan Siskeudes, sehingga pencatatan keuangan sementara

dilakukan secara manual. Secara keseluruhan, meskipun Desa Semamung telah berupaya untuk menjalankan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan pedoman yang berlaku, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan. Penggunaan aplikasi Siskeudes yang efektif dan pemberian informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat adalah langkah penting yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, diharapkan desa dapat mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penilaian terkait akuntabilitas dan transparansi penatausahaan anggaran dan pendapatan di Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, menunjukkan hasil yang positif. Penilaian ini menggunakan acuan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman penatausahaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian ini, Desa Semamung telah memenuhi tiga indikator utama akuntabilitas, yaitu:

1) Penatausahaan Dilakukan oleh Bendahara Desa

Penatausahaan keuangan desa di Desa Semamung sepenuhnya dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa bendahara desa bertanggung jawab dalam mengelola dan mencatat semua transaksi keuangan desa.

2) Dokumen Surat Pertanggungjawaban Pengguna

Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran di Desa Semamung disertai dengan dokumen surat pertanggungjawaban pengguna. Dokumen ini dibuat secara rinci untuk masing-masing rincian penerimaan dan pengeluaran, mencakup bukti-bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, dan surat-surat lain yang relevan.

3) Pencatatan oleh Bendahara Desa atau Kaur Keuangan

Bendahara Desa atau Kaur Keuangan di Desa Semamung melakukan pencatatan semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku pembantu pajak. Pencatatan ini dilakukan secara rutin dan teratur, termasuk melakukan tutup buku pada akhir bulan untuk memastikan keseimbangan dan akurasi data keuangan.

Pada indikator transparansi di Desa Semamung berdasarkan beberapa indikator menunjukkan bahwa Desa Semamung telah memenuhi beberapa indikator dalam penatausahaan anggaran dan pendapatan. Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam penggunaan aplikasi Siskeudes dan diversifikasi media informasi kepada masyarakat. Adapun indikator tersebut antara lain

1) Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Bendahara di Desa Semamung sudah mulai menggunakan aplikasi Siskeudes, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar pencatatan penerimaan dan pengeluaran masih dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes sudah sesuai dengan indikator, tetapi masih memerlukan peningkatan untuk mencapai potensi penuh.

2) Pemberian Informasi kepada Masyarakat

Informasi terkait APBDes untuk sementara disampaikan kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang di beberapa sudut yang mudah dan sering dikunjungi masyarakat. Metode ini telah sesuai dengan indikator, namun masih memerlukan diversifikasi media informasi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal.

3) Komunikasi melalui BPD dan Tokoh Masyarakat

Pihak pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat secara aktif menyampaikan informasi dan membuat papan pengumuman untuk setiap agenda kegiatan. Hal ini menunjukkan transparansi dalam menginformasikan kegiatan desa kepada masyarakat.

4) Pengoperasian Aplikasi SiskeudeS

Pemerintah Desa Semabung untuk sementara waktu belum mengoperasikan aplikasi Siskeudes secara optimal. Ini merupakan indikator bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung transparansi keuangan desa.

5) Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pemerintah Desa Semabung selalu menginformasikan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arimanondang, P. D., Kesuma, A. I., & Kurniawan, I. S. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*.
- Azizah, D. N., & E. K. (2023). Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsivitas Dalam Pengelolaan Apbdes Terhadap Kepercayaan Publik. *Pubmedia Social Sciences And Humanities*.
- Azizah, W., & Andayani. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Cantona, F., Prayogo, Y., & Muthmainnah. (2024). akuntabilitas, transparansi dan kualitas sdm terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja DESA. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Bisnis (JIMEB)*.
- Daud., A. A. (2024). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wewa Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat). *Soetomo Accounting Review*.
- Dhiu, A., Sayang, S., & Kapa., S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Desa Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanjadesa (Apbdes). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*.
- Elviriani, Tikollah, M. R., & Idrus, M. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes Di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros. *Economics And Digital Business Review*.
- Febrianto, R., & Mujiyati. (2022). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Fuziawat, A., Noor, I., & Suherman., A. (2024). Analisis Ketepatan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mekarmukti. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*.
- Goo, E. E., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Accounting*.
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini., A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Apbdes. *Jambura Accounting Review*.
- HOTIMAH, H. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes).

- Ismail, N., Marselina, A., & Weni, E. Y. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Mirai Management*.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*.
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe., S. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *EKSEKUTIF*.
- Pahusip, P. T., & Girsang, C. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Siilima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. *JRAK*.
- Pratiwi, N. A., Savitri, D. A., & Priyono, N. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes Di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrjo Kabupaten Bojonegoro. *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*.
- Pratiwi, N. A., Savitri, D. A., & Priyono, N. (N.D.). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes Di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrjo Kabupaten Bojonegoro. *Gemilang*.
- Renitasari, T. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Peencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Riset Lmu Akuntansi*.
- Safitri, D., & Retnosari. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid . *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*.
- Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan., K. (2021). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*.
- Siregar., P. A. (2024). Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang). *JURA: JURNAL RISET AKUNTANSI*.
- Soleha, L., & Efendi., D. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Udzmah, S. L., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. (2024). Analisis Penerapan Akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI* .
- Uma, N. U. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Desa ( Studi Fenomologi Di Desa Anakalang Kabupaten Sumba Tengah ). *Cemerlang:Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*.
- Zikr, A. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas.